

KODE ETIK-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 18, BD.2021 NO.18

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

ABSTRAK: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PERWALI NO.11 Tahun 2016;

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip: a.integritas; b.kredibilitas; c.objektivitas; d.efisien; e.efektif; f.transparan; g.terbuka; h.bersaing; i.adil/tidak diskriminatif; dan j.akuntabel. Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat secara *ex-officio* bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Surat Sekretariat Komite Etik ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selaku Ketua Komite Etik.

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.

Mengubah PERWALI NO.11 Tahun 2016.

7 hlm.